



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor :163/ Pid.Sus/2015/PN.Dps.**

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I MADE JAYALANTARA  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Robokan desa Padangsambiyon Kaja Kec.Denpasar Barat  
A g a m a : Hindhu  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Pendidikan : SD (klas 4)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Denpasar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d 20 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d 3 Maret 2015 ;
4. Hakim PENGadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d 25 Maret 2015 ;
5. Wakil Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 24 Mei 2015;

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada 15 April 2015, No. Reg.: PDM-0128 /DENPA/02/2015 , yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I MADE JAYALANTARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika

Hal 1 dari 16 halaman putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE JAYALANTARA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34(nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
  - 1 (satu) kotak rokok In Mild.
  - 1 (satu) plastic bekas pembungkus Biskuit.
  - 1 (satu) dompet kulit warna hitam.
  - 1 (satu) dompet kulit warna krem.
  - 1(satu) pipa kaca kecil.
  - 1(satu) jaket warna hitam.
  - 1(satu) isolasi warna coklat
  - 1(satu) bong.
  - 1(satu) korek api gas.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2015, No.Reg.Perk: PDM-128/Denpa/02.15, sebagai berikut:-----

## **KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE JAYALANTARA** pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 13.13 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Batu Bidak Banjar batu Bidak Desa Kerobokan kaja Kec.Kuta Utara Kab.Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, berupa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C), yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH dari anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi di jalan Kebo Iwa Denpasar dan di Jalan Batu bidak Kerobokan. Ada seorang laki laki yang biasa di panggil JAYA dengan ciri ciri perawakan Kurus, bertatto di lengan kirinya menggunakan Motor



BEAT warna merah, sering membawa dan menggunakan narkoba jenis Sabu, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 13.13 wita saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH melihat terdakwa melintas di jalan Batu bidak, selanjutnya saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH menghentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH langsung memegang terdakwa dan mengamankannya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa dan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu berat bersih 0,21 gram (Kode A) yang terbalut pembungkus bekas biskuit, dan 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkoba Jenis sabhu berat bersih 0,04 gram (Kode B), selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat dan didalam gulungan BedCover didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkoba Jenis sabhu berat bersih 0,34 gram (Kode C) dan diatas meja TV ditemukan 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu ,1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca;

- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkoba Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C) diakui keseluruhannya oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang dipanggil EKA seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara saya mentransfer melalui ATM BCA dan selanjutnya mengambil paket sabhu di Jalan Majetaki, dekat tiang listrik seratus meter dari ujung jalan Majetaki sesuai alamat yang di berikan oleh EKA pada tanggal 20 Desember 2014;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkoba Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C) yang dimiliki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 735/ NNF/ 2014, tanggal 31 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si. dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 0271/2014/NF s/d 0273/2014/NF berupa kristal bening dan 0274/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman .



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112  
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE JAYALANTARA** pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 13.13 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Batu Bidak Banjar batu Bidak Desa Kerobokan kaja Kec.Kuta Utara Kab.Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I**, berupa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C), yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH dari anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi di jalan Kebo Iwa Denpasar dan di Jalan Batu bidak Kerobokan. Ada seorang laki laki yang biasa di panggil JAYA dengan ciri ciri perawakan Kurus, bertatto di lengan kirinya menggunakan Motor BEAT warna merah, sering membawa dan menggunakan narkotika jenis Sabu, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Sabtu tanggal 20Desember 2014 sekira pukul 13.13 wita saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH melihat terdakwa melintas di jalan Batu bidak, selanjutnya saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH menghentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH langsung memegang terdakwa dan mengamankannya kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dari terdakwa dan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu berat bersih 0,21 gram (Kode A) yang terbalut pembungkus bekas biskuit, dan 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu berat bersih 0,04 gram (Kode B), selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat dan didalam gulungan BedCover didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu berat bersih 0,34 gram (Kode C) dan diatas meja TV ditemukan 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu ,1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca;
- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34



gram (Kode C) diakui keseluruhannya oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang dipanggil EKA seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara saya mentransfer melalui ATM BCA dan selanjutnya mengambil paket sabhu di Jalan Majetaki, dekat tiang listrik seratus meter dari ujung jalan Majetaki sesuai alamat yang di berikan oleh EKA pada tanggal 20Desember 2014;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C) yang dimiliki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 735/ NNF/ 2014, tanggal 31 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si. dengan kesimpulan :
- Barang bukti dengan nomor 0271/2014/NF s/d 0273/2014/NF berupa kristal bening dan 0274/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman .

*-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----*

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE JAYALANTARA** pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 13.13 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Batu Bidak Banjar batu Bidak Desa Kerobokan kaja Kec.Kuta Utara Kab.Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,“*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH dari anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi di jalan Kebo Iwa Denpasar dan di Jalan Batu bidak Kerobokan. Ada seorang laki laki yang biasa di panggil JAYA dengan ciri ciri perawakan Kurus, bertatto di lengan kirinya menggunakan Motor BEAT warna merah, sering membawa dan menggunakan narkotika jenis Sabu, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Sabtu tanggal 20Desember 2014 sekira pukul 13.13 wita saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH melihat terdakwa melintas di jalan Batu bidak, selanjutnya saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH menghentikan terdakwa dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya saksi MADE KULISAH dan saksi NYOMAN SUPRAYODI, SH langsung memegang terdakwa dan mengamankannya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa dan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu berat bersih 0,21 gram (Kode A) yang terbalut pembungkus bekas biskuit, dan 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu berat bersih 0,04 gram (Kode B), selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat dan didalam gulungan BedCover didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu berat bersih 0,34 gram (Kode C) dan diatas meja TV ditemukan 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu ,1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca;

- Bahwa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C) diakui keseluruhannya oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang dipanggil EKA seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara saya mentransfer melalui ATM BCA dan selanjutnya mengambil paket sabhu di Jalan Majetaki, dekat tiang listrik seratus meter dari ujung jalan Majetaki sesuai alamat yang di berikan oleh EKA pada tanggal 20 Desember 2014;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak awal tahun 2013 dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu pada tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat dirumah terdakwa dengan cara pertama-tama dipersiapkan alat hisap sabhunya (Bong) selanjutnya sabhu-sabhu dimasukkan kedalam tabung kaca,kemudian sabhu-sabhu yang sudah didalam tabung kaca itu dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sehingga mengeluarkan asap dan setelah sabu-sabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut disedot kedalam mulut dan dikeluarkan kembali dari hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berkali-kali, sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan sabhu-sabhu tersebut adalah pikiran terdakwa menjadi tenang dan tenaga menjadi fit dan apabila terdakwa tidak menggunakan sabhu-sabhu badan terasa lemas dan tidak bergairah untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 gram (Kode A), 0,04 gram (Kode B), 0,34 gram (Kode C) yang dimiliki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 735/ NNF/ 2014, tanggal 31 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si. dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 0271/2014/NF s/d 0273/2014/NF berupa kristal bening dan 0274/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman .

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

-----Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I NYOMAN SAPRAYODI**, dibawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa I MADE JAYA LANTARA bersama dengan rekan lainnya diantaranya an. AIPTU IMADE KULISAH. Pada Hari Sabtu, 20Desember 2014, jam : 13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa I MADE JAYA LANTARA saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan Narkotika di duga jenis Sabhu.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi sita dari tersangka adalah : 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34(nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
- Bahwa Yang menemukan pertama kali semua barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit, saksi temukan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai tersangka, 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu saksi sita saat penangkapan di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu dan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu saksi temukan di atas Bed Cover, 1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca kami temukan saat pengeledahan di tempat tinggal tersangka di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat.

- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE JAYA LANTARA bahwa3 (tiga) paket Sabhu tersebut adalah miliknya dan rencananya sabhu akan di pakainya.
- Bahwa Penjelasan terdakwa sabhu tersebut dibeli pada seseorang yang biasa di panggil olehnya EKA yang di kenalnya hanya melalui telepon pada tanggal tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 9 pagi, Seharga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan diakuinya bahwa dia tidak pernah bertemu dengan saudara EKA.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kebo Iwa Denpasar dan di Jalan Batu bidak Kerobokan. Ada seorang laki laki yang biasa di panggil JAYA dengan ciri ciri perawakan Kurus, bertatto di lengan kirinya menggunakan Motor BEAT warna merah, sering membawa dan menggunakan narkotika jenis Sabu. padaSabtu, 20Desember 2014, jam : 11.00 wita, saya dan rekan anggota Sat Narkoba unit Idik I Polresta Denpasar,Kami di pimpin oleh Kani Idik I melakukan penyelidikan di Jalan Kebo Iwa dan kami lanjutkan di jalan Batu Bidak dan sekitarnya. Dan sekira jam 13.13 wita kami melihat orang dengan ciri ciri diatas melintas di jalan Batu bidak, lalu kami berhentikan dan kami suruh turun dari motor dan setelah di tanyakan identitasnya mengaku bernama I MADE JAYA LANTARA dan biasa di panggil JAYA. Setelah kami lakukan pengeledahan badannya kami temukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening yang di duga sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit kami temukan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakainya, 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu, setelah itu kami lanjutkan pengeledahan di tempat tinggalnya di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat. Dan kami temukan 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu dan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu kami temukan di atas Bed Cover, 1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca. setelah selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan tersangka lalu tersangka kami amankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa I MADE JAYA LANTARA pada Hari Sabtu, 20Desember 2014, jam :13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya*

2. Saksi I MADE KULISAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa I MADE JAYA LANTARA bersama dengan rekan lainnya diantaranya an. I NYOMAN SUPRAYODI. Pada Hari Sabtu, 20Desember 2014, jam : 13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa I MADE JAYA LANTARA saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan Narkotika di duga jenis Sabhu.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi sita dari tersangka adalah : 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34(nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
- Bahwa Yang menemukan pertama kali semua barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit, saksi temukan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai tersangka, 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu saksi sita saat penangkapan di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu dan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu saksi temukan di atas Bed Cover, 1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca kami temukan saat pengeledahan di tempat tinggal tersangka di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat.
- Bahwa Keterangan terdakwa I MADE JAYA LANTARA bahwa3 (tiga) paket Sabhu tersebut adalah miliknya dan rencananya sabhu akan di pakainya.
- Bahwa Penjelasan terdakwa sabhu tersebut dibeli pada seseorang yang biasa di panggil olehnya EKA yang di kenalnya hanya melalui telepon pada tanggal tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 9 pagi, Seharga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan diakuinya bahwa dia tidak pernah bertemu dengan saudara EKA.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kebo Iwa Denpasar dan di Jalan Batu bidak Kerobokan. Ada seorang laki laki yang biasa di panggil JAYA dengan ciri ciri perawakan Kurus, bertatto di lengan kirinya menggunakan Motor BEAT warna merah, sering membawa dan menggunakan narkotika jenis Sabu. padaSabtu, 20Desember 2014, jam : 11.00 wita, saya dan rekan anggota Sat Narkoba unit Idik I Polresta Denpasar,Kami di pimpin oleh Kani Idik I melakukan penyelidikan di Jalan Kebo Iwa dan kami lanjutkan di jalan Batu Bidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekitarnya. Dan sekira jam 13.13 wita kami melihat orang dengan ciri ciri diatas melintas di jalan Batu bidak, lalu kami berhentikan dan kami suruh turun dari motor dan setelah di tanyakan identitasnya mengaku bernama I MADE JAYA LANTARA dan biasa di panggil JAYA. Setelah kami lakukan pengeledahan badannya kami temukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening yang di duga sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit kami temukan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakainya, 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu, setelah itu kami lanjutkan pengeledahan di tempat tinggalnya di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat. Dan kami temukan 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu dan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu kami temukan di atas Bed Cover, 1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca. setelah selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan tersangka lalu tersangka kami amankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa I MADE JAYA LANTARA pada Hari Sabtu, 20 Desember 2014, jam :13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya*

3 Saksi **HERI SETIAWAN**, Dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya dalam BAP memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tersangka sebelumnya, baru tahu identitas tersangka I MADE JAYA LANTARA saat tersangka ditanyakan identitasnya oleh polisi .
- Bahwa Saksi tahu tersangka ditangkap Polisi pada Hari Sabtu, 20 Desember 2014, jam :13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tersangka ditangkap Polisi karena karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan Narkotika di duga jenis Sabhu.
- Barang bukti Narkotika yang dapat saksi lihat disita dari tersangka adalah :
  - 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
- Keterangan tersangka I MADE JAYA LANTARA bahwa 3 (tiga) paket Sabhu tersebut adalah miliknya dan rencananya sabhu akan di pakainya.



- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, 20 Desember 2014, sekitar jam :13.15 wita, saksi sedang berjalan di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, lalu seorang petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, bernama I NYOMAN SAPRAYODI meminta tolong saksi untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan pak polisi tersebut kemudian menunjukkan surat perintah tugas, mereka lalu melakukan Pengeledahan terhadap I MADE JAYA LANTARA. saat itu saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit ditemukan polisi di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakainya, 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabhu saat itu saya dengar polisi menanyakan “ siapa pemilik Sabhu ini ? “ di jawab oleh I MADE JAYA LANTARA. “ milik saya sendiri “ lalu ditanya lagi oleh polisi “ apakah memiliki ijin dari pihak berwenang ? “ di jawab oleh I MADE JAYA LANTARA. “ tidak punya ijin “kemudian polisi minta bantuan saya untuk menjadi saksi kembali di rumahnya I MADE JAYA LANTARA di Banjar Robokan Padang sambian, Kelurahan Padang sambian Kaja, di sana polisi menemukan 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu di meja TV di kamar tidur dan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabhu ditemukan polisi di atas gulungan Bed Cover, 1(satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca, setelah selesai kemudian saya dimintai identitas untuk dijadikan saksi selanjutnya tersangka dibawa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti adalah yang disita dari tersangka I MADE JAYA LANTARA saat ditangkap dan di geledah pada Hari Sabtu, 20Desember 2014, jam : 13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

***Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya***

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I MADE JAYALANTARA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Hari Sabtu, 20Desember 2014, jam : 13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, karena kedapatan menguasai, memiliki Narktika berupa Sabhu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Pada saat Polisi menangkap tersangka barang bukti Narkotika yang disita adalah :
  - 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34(nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
- Bahwa Benar terdakwa pada saat di tangkap dan di geledah polisi di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, di temukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit ditemukan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai tersangka dan 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dan saat polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I MADE JAYA LANTARA di Jln. Kebo Iwa no.1 Banjar Robokan, Padang sambian kaja, Denpasar Barat polisi menemukan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) Bong Alat hisap Sabhu, 1 (satu) isolasi warna coklat dan 1 (satu) Pipa Kaca. Di atas Bed cover di dalam kamar tersangka I MADE JAYA LANTARA.

- Bahwa Benar Tersangka membeli Sabhu kepada EKA dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara saya transfer melalui ATM BCA. dan tersangka sendiri mengambil paket sabhu di Jalan Majetaki, dekat tiang listrik seratus meter dari ujung jalan Majetaki sesuai alamat yang di berikan oleh EKA pada tanggal 20 Desember 2014.
- Bahwa Benar sabhu tersebut adalah miliknya dan rencananya sabhu akan di gunakan sendiri oleh tersangka.
- Bahwa tersangka menggunakan sabhu sejak awal tahun 2013 dan tersangka terakhir kalai menggunakan sabhu pada tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah tersangka dengan cara pertama-tama dipersiapkan alat hisap sabhunya (Bong) selanjutnya sabhu-sabhu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian sabhu-sabhu yang sudah didalam tabung kaca itu dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sehingga mengeluarkan asap dan setelah sabu-sabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut disedot kedalam mulut dan dikeluarkan kembali dari hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berkali-kali, sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan sabhu-sabhu tersebut adalah pikiran terdakwa menjadi tenang dan tenaga menjadi fit dan apabila terdakwa tidak menggunakan sabhu-sabhu badan terasa lemas dan tidak bergairah untuk bekerja.
- Bahwa tersangka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman
- Bahwa Benar seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari tersangka pada Hari Sabtu, 20 Desember 2014, jam : 13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening yang di duga sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan). Gram. Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :-----

Kesatu :melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;atau

Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan alternatif tersebut, Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang mempunyai kecenderungan untuk terbuktinya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri -----

## Ad.1. Unsur barang siapa;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah **I MADE JAYALANTARA** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu terdakwa termasuk orang yang dapat bertanggungjawab dan memenuhi kualitas sebagai subyek hukum ;-----

-Dengan demikian unsur ad. 1 ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

-----Menimbang bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan menggunakan suatu barang tanpa hak dan melawan hukum;-----

-----Menimbang bahwa kemudian dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, telah menerangkan bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, 20 Desember 2014, jam : 13.13 wita, bertempat di Jalan Batu bidak, Banjar Batu bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, karena kedapatan menguasai, memiliki Narkotika berupa Sabhu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang di temukan 1 (satu) pembungkus rokok In Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Bening sabhu yang terbalut pembungkus bekas biskuit ditemukan di saku dalam sebelah kiri Jaket warna hitam yang di pakai tersangka dan 1 (satu) Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu, yang ditemukan Di atas Bed cover di dalam kamar terdakwa ;

----- Menimbang bahwa benar terdakwa membeli Sabhu kepada EKA dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara saya transfer melalui ATM BCA.dan tersangka sendiri mengambil paket sabhu di Jalan Majetaki, dekat tiang listrik seratus meter dari ujung jalan Majetaki sesuai alamat yang di berikan oleh EKA pada tanggal 20 Desember 2014. Dan sabhu tersebut adalah miliknya dan rencananya sabhu akan di gunakan sendiri oleh tersangka.

-----Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memakai narkotika tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi pula ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

-----Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi terakwa, sehingga terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

-----Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana

**Hal-hal yangmemberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain .
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

**Hal-hal yang meringankan :**



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan Majelis terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34(nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
- 1 (satu) kotak rokok In Mild.
- 1 (satu) plastic bekas pembungkus Biskuit.
- 1 (satu) dompet kulit warna hitam.
- 1 (satu) dompet kulit warna krem.
- 1(satu) pipa kaca kecil.
- 1(satu) jaket warna hitam.
- 1(satu) isolasi warna coklat
- 1(satu) bong.
- 1(satu) korek api gas.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Mengingat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa I MADE JAYALANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menyalahgunakan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabhu dengan berat bersih masing masing : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,34(nol koma tiga empat) gram. Dengan Total berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan).Gram.
- 1 (satu) kotak rokok In Mild.
- 1 (satu) plastic bekas pembungkus Biskuit.
- 1 (satu) dompet kulit warna hitam.
- 1 (satu) dompet kulit warna krem.
- 1(satu) pipa kaca kecil.
- 1(satu) jaket warna hitam.
- 1(satu) isolasi warna coklat
- 1(satu) bong.
- 1(satu) korek api gas.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.  
(dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dibantu oleh KADEK YULIANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh I.GN.AGUNG ARY KESUMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. I WAYAN SUKANILA,SH.MH

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH

2. MADE SUKERENI, SH.MH

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH

Catatan :

Pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2015, Nomor : 163/Pid.Sus/2015/PN.Dps,tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI,SH